

Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia

M. Reza Saputra^{1*}, Irwan Triadi², Taufiqurrohman Syahuri³

¹⁻³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: reza.alkasyaf88@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com², taufiqurrahman@upnvi.ac.id³

Korrespondensi penulis: reza.alkasyaf88@gmail.com*

Abstract. *This research examines the dilemma between national security and human rights protection in the context of emergency constitutional law in Indonesia. Through a juridical-normative approach, this study analyzes the balance between state authority in dealing with emergencies and the obligation to protect citizens' human rights. The findings indicate that although the state can restrict human rights during emergencies, such restrictions must comply with the principles of necessity and proportionality and not violate non-derogable rights. Indonesia's experience implementing emergency constitutional law, such as in the cases of DOM Aceh and the COVID-19 pandemic response, demonstrates the importance of regulatory reform to create a more comprehensive legal framework in maintaining a balance between national security and human rights protection. This research recommends updating the State of Emergency Law to align with current developments and strengthen oversight mechanisms to prevent abuse of emergency powers.*

Keywords: *emergency constitutional law, human rights, national security*

Abstrak. Penelitian ini membahas dilema antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks hukum tata negara darurat di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian mengkaji keseimbangan antara kewenangan negara dalam menghadapi situasi darurat dan kewajiban melindungi HAM warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan untuk membatasi HAM dalam keadaan darurat, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip necessity dan proportionality, serta tidak boleh melanggar hak-hak non-derogable. Pengalaman Indonesia dalam penerapan hukum tata negara darurat, seperti dalam kasus DOM Aceh dan penanganan pandemi COVID-19, menunjukkan pentingnya reformasi regulasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan UU Keadaan Bahaya yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat.

Kata kunci: hukum tata negara darurat, hak asasi manusia, keamanan negara.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia memiliki kerentanan yang unik terhadap berbagai bencana dan krisis. Luas wilayah dan kekayaan alamnya semakin memperkuat kondisi ini. Karakteristik geografis dan sosial-politik Indonesia membuatnya sangat mudah terpapar berbagai bencana dan situasi darurat. Meskipun pernah mengalami sejumlah peristiwa darurat besar, seperti tsunami Aceh dan konflik Timor Timur, Indonesia masih mengandalkan peraturan darurat yang dibuat pada tahun 1959. Peraturan ini sudah sangat usang dan tidak lagi relevan dengan kompleksitas masalah darurat yang kita hadapi saat ini.

Negara darurat merujuk pada kondisi di mana pemerintah memiliki kewenangan luar biasa untuk mengambil tindakan yang biasanya tidak diperbolehkan dalam situasi normal, guna menangani ancaman serius terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, atau situasi kritis lainnya. Dalam konteks hukum, istilah ini sering diatur oleh hukum tata negara darurat (HTND), yang mencakup dua kategori utama: HTND Subjektif, yang menekankan hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta HTND Objektif, yang mengacu pada hukum yang berlaku selama keadaan darurat, ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Di Indonesia, ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. (Purnomo, *et al*, 2023).

Konsep keamanan negara dan hak asasi manusia (HAM) saling berinteraksi secara kompleks dalam kerangka hukum tata negara darurat. Secara normatif, ancaman terhadap keamanan nasional dapat menjadi dasar pembatasan sementara terhadap hak-hak asasi manusia. Namun, pembatasan tersebut harus senantiasa diuji berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas dan legalitas. Pembatasan hak atas kebebasan bergerak, misalnya, dapat dibenarkan dalam situasi darurat untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Akan tetapi, pembatasan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dengan durasi yang sesingkat mungkin. Negara, sebagai pemegang mandat perlindungan HAM, berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap pembatasan hak-hak individu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal HAM dan tidak melanggar martabat kemanusiaan.

Penerapan hukum tata negara darurat seringkali berdampak signifikan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia. Di tingkat internasional, kita dapat melihat contoh seperti deklarasi keadaan darurat nasional di Prancis pasca serangan teror Paris 2015, yang memberikan kewenangan tambahan kepada kepolisian namun berpotensi melanggar hak privasi warga. Di Venezuela, keadaan darurat ekonomi yang dideklarasikan pada 2016 diikuti dengan pembatasan kebebasan pers yang lebih ketat. Sementara itu, di Ethiopia, keadaan darurat yang dideklarasikan pada 2016 menyusul protes besar-besaran mengakibatkan pembatasan signifikan terhadap kebebasan informasi (Matompo, 2014).

Di Indonesia, beberapa contoh penerapan hukum tata negara darurat juga menunjukkan dampak serupa terhadap HAM. Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada era 1990-an, meskipun bertujuan mengatasi gerakan separatis, diwarnai dengan berbagai pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Kasus Lumpur Lapindo, meski tidak secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional, memerlukan tindakan-tindakan darurat yang berdampak pada hak-hak warga terdampak, terutama terkait hak atas tempat tinggal dan

properti. Dalam penanganan pandemi COVID-19, kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pembatasan hak-hak warga, seperti kebebasan bergerak dan berkumpul, meskipun ditujukan untuk melindungi hak atas Kesehatan (Komnas HAM, 2020).

Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia dalam keadaan darurat merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan nasional dan keselamatan warganya dalam situasi krisis. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa langkah-langkah darurat yang diambil dapat membatasi atau bahkan melanggar hak-hak fundamental warga negara. Beberapa pertimbangan utama dalam dilema ini meliputi legitimasi pembatasan HAM, prinsip *necessity dan proportionality*, penghormatan terhadap *non-derogable rights*, pengawasan dan akuntabilitas, batasan waktu, serta transparansi.

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat membatasi beberapa hak asasi manusia, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya ancaman nyata terhadap kehidupan bangsa, pengumuman resmi keadaan darurat, serta pembatasan yang proporsional dan tidak diskriminatif. Pembatasan HAM harus benar-benar diperlukan untuk mengatasi situasi darurat dan tidak melebihi apa yang dibutuhkan, dengan tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penting untuk diingat bahwa terdapat hak-hak tertentu yang tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun, seperti hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan (Agus, 2018).

Untuk menjaga keseimbangan, diperlukan mekanisme *checks and balances* untuk memastikan kewenangan darurat tidak disalahgunakan, misalnya melalui pengawasan parlemen dan peradilan. Pembatasan HAM dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan ditinjau secara berkala, serta pemerintah perlu menjelaskan alasan dan tujuan pembatasan HAM kepada publik secara terbuka. Tantangan utama dalam dilema ini adalah bagaimana menerapkan langkah-langkah darurat yang efektif untuk mengatasi krisis, namun tetap menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan menghormati hak asasi manusia sejauh mungkin. Diperlukan kehati-hatian agar kewenangan darurat tidak menjadi alat represi atau pelanggaran HAM yang sistematis, sehingga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan HAM dapat terjaga (Isfarin & Apriandhini, 2021).

Implikasi terhadap kebijakan publik sangat signifikan. Kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan prinsip-prinsip pembatasan HAM, bersifat proporsional, tidak diskriminatif, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Diperlukan keseimbangan antara upaya penanganan krisis dengan perlindungan HAM, serta mekanisme

pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Transparansi juga menjadi kunci, di mana pemerintah perlu menjelaskan alasan dan tujuan pembatasan HAM kepada publik secara terbuka untuk menjaga legitimasi kebijakan.

HTND, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Sihombing (1996) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Jimly Asshiddiqie (2007), menjelaskan HTND sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara yang bersifat luar biasa dan istimewa untuk mengatasi keadaan bahaya atau darurat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Konsep kunci dalam HTND meliputi HTND Subjektif dan Objektif, serta prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan temporalitas.

Konsep derogasi HAM dalam HTND, yang diatur dalam Pasal 4 ICCPR, mengacu pada kewenangan negara untuk membatasi atau mengurangi pemenuhan HAM tertentu dalam situasi darurat, namun dengan batasan-batasan yang ketat. Perspektif HAM dalam keadaan darurat, yang dikembangkan oleh berbagai ahli HAM internasional seperti Philip Alston, *et a*, (2008) menekankan bahwa perlindungan HAM tetap harus menjadi prioritas meskipun dalam keadaan darurat. Prinsip-prinsip utama dalam perspektif ini meliputi proporsionalitas, non-diskriminasi, legalitas, perlindungan hak-hak non-derogable, transparansi dan akuntabilitas, temporalitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Prinsip-prinsip Siracusa, yang dikembangkan oleh sekelompok ahli hukum internasional, juga memberikan panduan penting tentang pembatasan HAM dalam keadaan darurat.

Dengan demikian penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis dalam konteks hukum tata negara darurat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Secara teoritis, penelitian ini menyediakan wawasan komprehensif mengenai interaksi antara hukum tata negara darurat dan prinsip-prinsip HAM, memperkaya diskursus akademik dalam bidang ini. Dari segi praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan berharga bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun dan mengimplementasikan undang-undang darurat yang tetap memperhatikan aspek perlindungan HAM. Lebih lanjut, penelitian ini berperan penting dalam mengedukasi masyarakat dan kalangan akademisi tentang urgensi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum darurat, sehingga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memperkuat tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan, khususnya dalam situasi darurat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum terkait hukum tata negara darurat dan HAM. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dilema antara keamanan negara dan perlindungan HAM dalam konteks hukum tata negara darurat

3. PEMBAHASAN

Konsep Dasar Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat (HTND) merupakan konsep penting dalam sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan tindakan luar biasa yang diambil oleh negara dalam situasi darurat. Menurut Herman Sihombing (1996), HTND didefinisikan sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara yang diterapkan secara luar biasa untuk mengatasi bahaya yang mengancam kehidupan normal masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa HTND bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi normal dalam waktu secepat mungkin, dengan menggunakan kewenangan yang tidak biasa dan bersifat sementara.

Dalam konteks ini, HTND dapat dibedakan menjadi dua kategori: HTND subjektif dan objektif. HTND subjektif merujuk pada hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan menyimpang dari ketentuan undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar, jika diperlukan. Sebaliknya, HTND objektif adalah hukum yang berlaku selama keadaan darurat dan diatur oleh undang-undang tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun situasi darurat memerlukan tindakan cepat dan terkadang menyimpang dari norma hukum biasa, tetap ada kerangka hukum yang harus diikuti.

Jimly Asshiddiqie (2007) juga menambahkan bahwa dalam situasi darurat, tindakan pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan regulasi hukum kedaruratan yang jelas sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan represif oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai HTND harus dilakukan melalui undang-undang yang mencakup syarat-syarat dan akibat dari keadaan darurat, sesuai dengan amanat konstitusi.

Hukum Tata Negara Darurat berfungsi sebagai alat bagi negara untuk menghadapi situasi krisis sambil tetap menjaga prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dalam

keadaan darurat dan perlunya pengawasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum Tata Negara Darurat (HTND) dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu HTND Subjektif dan HTND Objektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam konteks pengaturan keadaan darurat.

HTND Subjektif merujuk pada hak negara untuk bertindak dalam situasi darurat dengan cara yang mungkin menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku, bahkan dalam beberapa kasus, juga dari Undang-Undang Dasar. Menurut Herman Sihombing (1996), tujuan dari HTND Subjektif adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam akibat keadaan bahaya. Dalam pandangan ini, HTND Subjektif dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis namun diakui secara universal di berbagai negara. Ini berarti bahwa meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar mengenai hak asasi manusia tetap menjadi sumber utama dari HTND Subjektif.

Di sisi lain, HTND Objektif adalah hukum yang secara resmi berlaku selama negara berada dalam keadaan darurat. Hukum ini diatur oleh undang-undang tertulis dan berfokus pada pengaturan tindakan yang dapat diambil selama periode darurat. Dalam konteks ini, sumber dari HTND Objektif adalah undang-undang yang ditetapkan oleh negara, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Jimly Asshiddiqie (2007) menekankan bahwa HTND Objektif harus dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, meskipun dalam situasi darurat.

Dengan demikian, kedua jenis HTND ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka hukum bagi tindakan pemerintah dalam menghadapi keadaan darurat, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Kerangka Hukum Di Indonesia

Ketentuan konstitusi mengenai keadaan darurat di Indonesia diatur dalam dua pasal penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat yang memerlukan tindakan luar biasa, dengan syarat dan akibat yang harus diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam situasi yang mendesak, sehingga tindakan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat yang mendesak, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang cepat dan efektif untuk menjaga stabilitas negara, tanpa harus melalui proses legislatif yang panjang.

Selain ketentuan konstitusi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat di Indonesia. Salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang memberikan kerangka hukum untuk menyatakan keadaan darurat dan tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam situasi tersebut. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan batasan bagi pemerintah dalam mengumumkan keadaan darurat serta tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur penanganan bencana alam dan keadaan darurat yang ditimbulkannya. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam konteks bencana dan memastikan adanya koordinasi antara berbagai lembaga terkait. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga relevan dalam konteks kesehatan masyarakat, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dalam situasi darurat kesehatan.

Dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2020 dan bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan secara terpadu selama pandemi. Dalam Perpres tersebut, Presiden tetap langsung mengendalikan, memantau, dan mengontrol semua kebijakan terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di bawahnya terdapat Komite Kebijakan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Komite ini terdiri dari beberapa menteri kunci, termasuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite.

Perpres ini juga membentuk dua satuan tugas: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bertugas melaksanakan kebijakan strategis terkait penanganan pandemi, sementara Satuan Tugas Pemulihan berfokus pada pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Dengan adanya struktur organisasi ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah cepat dan terkoordinasi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 serta memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Perpres ini menunjukkan bagaimana

ketentuan konstitusi dan perundang-undangan dapat diterapkan dalam situasi darurat untuk menjaga stabilitas negara serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi Keadaan Darurat Terhadap Hak Asasi Manusia

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat

Keadaan darurat sering kali membawa implikasi signifikan terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama dalam konteks pembatasan yang diizinkan oleh hukum. Dalam situasi darurat, negara memiliki kewenangan untuk membatasi beberapa hak asasi manusia, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), negara dapat melakukan derogasi terhadap beberapa hak asasi manusia dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, asalkan tindakan tersebut dianggap sangat diperlukan dan tidak bersifat diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk membatasi, tetap ada batasan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (Agus, 2018).

Herman Sihombing (1996) menjelaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia selama keadaan darurat harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Prinsip *necessity* mengharuskan bahwa tindakan yang diambil benar-benar diperlukan untuk mengatasi situasi darurat, sedangkan *proportionality* menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam konteks ini, hak-hak tertentu yang bersifat non-derogable, seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan, tetap harus dilindungi tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum internasional yang menekankan bahwa meskipun keadaan darurat dapat memberikan ruang bagi pembatasan, hak-hak fundamental tetap harus dijaga.

Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran virus. Meskipun PSBB bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, Komnas HAM menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi hak warga negara secara sewenang-wenang. Pembatasan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan terukur serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, prinsip Siracusa menjadi acuan penting yang menegaskan bahwa pembatasan hak sipil dan politik harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan dalam konteks kondisi yang benar-benar mengancam kesehatan publik (Komnas HAM, 2020).

Lebih jauh lagi, dalam penerapan PSBB, Komnas HAM menyatakan bahwa pembatasan HAM harus memenuhi beberapa syarat ketat. Pembatasan tersebut harus ditetapkan berdasarkan hukum, dinyatakan secara jelas dalam pemberitahuan keadaan darurat, tidak membatasi hak-hak non-derogable, serta benar-benar dibutuhkan untuk tujuan perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai pembatasan harus jelas dan tidak multitafsir agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dampak penerapan PSBB terhadap perekonomian masyarakat juga perlu dicermati. Banyak sektor usaha terpaksa berhenti beroperasi akibat kebijakan ini, sehingga masyarakat kehilangan pendapatan. Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah segera memberikan bantuan hidup langsung secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah terjadinya kelaparan.

Meskipun keadaan darurat memberikan ruang bagi negara untuk membatasi beberapa hak asasi manusia, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap menghormati prinsip-prinsip HAM internasional. Tindakan ini tidak hanya melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam situasi krisis. Dalam menjalankan kebijakan selama keadaan darurat, negara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang lebih luas di kemudian hari.

Analisis Dampak Terhadap Hak-Hak Non-Derogable

Hak-hak *non-derogable* merupakan hak-hak fundamental yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum hak asasi manusia. Hak-hak ini memiliki sifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak-hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights* mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi[3]. Hak-hak ini merupakan intisari (*hardcore*) HAM yang melekat pada diri manusia dan harus selalu dipertahankan (Matompo, 2014).

Manfred Nowak dan Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan penting mengenai sifat mutlak dari hak-hak *non-derogable*. Meskipun secara umum HAM memiliki validitas relatif, hak-hak yang tergolong non-derogable tetap memiliki sifat mutlak selama dijamin dalam konstitusi dan konvenan internasional. Jimly Asshiddiqie secara khusus menegaskan bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berlaku terhadap hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1).

Pelanggaran terhadap hak-hak non-derogable akan mengakibatkan konsekuensi serius bagi negara pelanggar. Negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ini akan mendapat kecaman sebagai pelaku pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ini tanpa pengecualian.

Untuk mencegah terjadinya impunitas, negara wajib mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili setiap pelanggaran terhadap hak-hak non-derogable. Negara juga berkewajiban menyediakan pemulihan bagi korban dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan (Wajdi & Imran, 2022).

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Selama Keadaan Darurat

Berdasarkan kasus-kasus yang terdokumentasi, pelanggaran HAM selama keadaan darurat di Indonesia telah menunjukkan pola yang sistematis dan meluas, terutama menyangkut hak-hak yang bersifat *non-derogable*.

Salah satu contoh paling mencolok adalah peristiwa di Aceh selama periode Daerah Operasi Militer (DOM). Pelanggaran HAM berat terjadi di Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan, di mana warga sipil mengalami penyiksaan, penembakan, dan bahkan dibakar hidup-hidup oleh aparat militer dengan tuduhan sebagai simpatisan GAM. Operasi militer yang dilaksanakan di Aceh dianggap sebagai salah satu operasi militer paling brutal, mencakup eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembakaran desa (Maulidyna, 2024).

Contoh kontemporer dapat dilihat pada kasus pelanggaran HAM terhadap warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Pemerintah diduga melakukan pelanggaran HAM berat dengan membiarkan para penyintas hidup dalam kondisi tidak manusiawi di hunian sementara selama lima tahun. Pembiaran ini mengakibatkan berbagai dampak serius, termasuk kematian dan kasus bunuh diri di kalangan warga terdampak bencana, serta terjadinya 37 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di hunian sementara (Celebes Bergerak, 2023).

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa penetapan keadaan darurat seringkali disalahgunakan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak non-derogable. Meskipun negara telah mengakui beberapa kasus sebagai pelanggaran HAM berat, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian hukum dan pemulihan hak korban masih belum maksimal (Maulana, 2023).

Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia

Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara darurat mencerminkan ketegangan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Ketika negara menghadapi situasi darurat, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan luar biasa demi menyelamatkan negara, namun tindakan tersebut berpotensi membatasi atau bahkan menanggulhkan hak-hak asasi warga negara. Penetapan keadaan darurat memungkinkan negara melakukan penyimpangan keberlakuan hukum yang normal, termasuk pembatasan HAM untuk sementara waktu, meskipun hal ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip *necessity* dan *proportionality*.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan batasan-batasan konstitusional. Pembatasan HAM dalam keadaan darurat tidak boleh melanggar hak-hak yang bersifat non-derogable seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Keseimbangan ini menjadi krusial mengingat Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap berbagai situasi darurat, baik karena faktor geografis, demografis, maupun kompleksitas sosial-politiknya.

Tantangan utama dalam mengelola dilema ini adalah memastikan bahwa tindakan-tindakan darurat yang diambil pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan semata, sambil tetap mempertahankan efektivitas dalam menangani situasi darurat yang mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur pelaksanaan kewenangan darurat, termasuk mekanisme pengawasan dan batasan-batasan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Keseimbangan

Kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan HAM dalam situasi darurat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan proporsional. Dalam menghadapi situasi darurat, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan khusus, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM. Pembatasan HAM yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, yaitu ditetapkan berdasarkan hukum, benar-benar dibutuhkan, memiliki pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir, serta bersifat proporsional.

Untuk menjamin keseimbangan tersebut, pemerintah harus mendasarkan kebijakannya pada beberapa prinsip utama. Pertama, pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan harus dinyatakan secara resmi oleh presiden.

Kedua, pembatasan tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif dan tidak boleh melanggar hak-hak yang bersifat non-derogable. Ketiga, setiap kebijakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Dalam implementasinya, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi hukum tata negara darurat untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting mengingat regulasi yang ada saat ini, yaitu Perppu No. 23/1959, sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan modern dan perkembangan konsep perlindungan HAM. Reformasi regulasi tersebut harus mencakup mekanisme pengawasan yang efektif, batasan kewenangan yang jelas, dan jaminan perlindungan HAM yang lebih kuat.

4. KESIMPULAN

Dilema antara keamanan negara dan perlindungan HAM dalam konteks hukum tata negara darurat merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan seimbang dan proporsional. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk membatasi HAM dalam keadaan darurat, pembatasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality*, serta tidak boleh melanggar hak-hak *non-derogable*. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan memperkuat mekanisme pengawasan. Reformasi regulasi hukum tata negara darurat menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan HAM, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penerapan kewenangan darurat

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. (2018). Pembatasan HAM dalam keadaan darurat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(2), 105–114.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum tata negara darurat* (Edisi 1, Cetakan 1). Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Celebes Bergerak. (2023). Pemerintah Indonesia diduga melakukan pelanggaran HAM berat terhadap WTB di Sulawesi Tengah. *Sulteng Bergerak*. Diakses dari <https://www.sultengbergerak.org/pemerintah-indonesia-diduga-melakukan-pelanggaran-ham-berat-terhadap-wtb-di-sulawesi-tengah>
- Isfarin, N. N., & Apriandhini, M. (2021). Legal framework derogation of human rights during the COVID-19 pandemic. Dalam *Open Society Conference* (hlm. 42–48).

- Komnas HAM. (2020). Kebijakan PSBB, Komnas HAM: Dalam kondisi darurat pemerintah boleh batasi HAM. *Komnas HAM*. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/19/1408/kebijakan-psbb-komnas-ham-dalam-kondisi-darurat-pemerintah-boleh-batasi-ham.html>
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Maulana, H. (2023). Pelanggaran HAM masa lalu: Pemerintah akan bayar kompensasi korban, tapi “pengungkapan kebenaran dan keadilan” tetap dituntut. *BBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64871688>
- Maulidyna, S. A. (2024). Aceh dan pelanggaran HAM yang tak kunjung terselesaikan: Problem pembatasan HAM dalam keadaan darurat. *Advokat Konstitusi*. Diakses dari <https://advokatkonstitusi.com/aceh-dan-pelanggaran-ham-yang-tak-kunjung-terselesaikan-problem-pembatasan-ham-dalam-keadaan-darurat/>
- Purnomo, C. E., Amiruddin, A., & Minollah, M. (2023). Konstruksi hukum pemberlakuan negara dalam keadaan darurat berdasarkan kaidah kegentingan yang memaksa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Saputra, M. R. (2024). *Model pengawasan penyelenggara pemilu di Indonesia perspektif Maqâsid Al-Syari'ah Jâsir 'Audah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94–112.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 80–89.
- Sihombing, H. (1996). *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229.